

U T P F P
39 - 2016
/Lembah
05 Januari 2016

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN



(1) Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi
evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi, informatika
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
dan Statistik.

Pasal 216

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Ketiaga

(2) Bagian Organisasi Dinas Komunikasi Informasi bagian yang tidak terpisahkan
tercakup pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

7. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Seksi Diseminasid dan Layanan Statistik.
- b. Seksi Analisis Statistik.
- a. Seksi Pengelolaan Data.
6. Bidang Statistik, membawahi:
 - c. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - b. Seksi Pengembangan dan Tata Kelola Ekosistem e-Government.
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi.
5. Bidang Layanan e-Government dan LPSK, membawahi:
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi.
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - c. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Media Publik.
 - b. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.
 - a. Seksi Kehumasan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 - c. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Kegiatan.
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepengawalian.
2. Sekretariat membawahi:
 1. Kepala Dinas

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

Pasal 215

ORGANISASI

Bagian Kedua

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintah Dinas dibidang Komunikasi, Statistik, dan Statistik.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- c. Penyeleenggaraan urusan pemertahanan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsiya.

Pasal 214

KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN

BAB XII

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dari Kepegawai mempunyai tugas melakukannya
- a. Penyelidikan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kerjasama, dokumenstasi, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - b. Penyeleksiannya administrasi perkantoran, surat menyurat, kerjasama, dan penyeleksiannya sarana prasarana.
 - c. Penyelidikan bahkan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang diliungkungannya dimas.
 - d. Penyeleksiannya dalam perawatan barang / peralatan inventaris serta gedung kantor.
 - e. Pengelolaan inventaris barang/peralatan serta pemerkasaan barang eceran berangkat.
- (2) Dalam melakukannya tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum kepegawaian.
- a. Penyelidikan bahannya penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kerjasama, dokumenstasi, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - b. Dokumentasi, perpusstakaan, kerjasama, dan sarana prasarana.
 - c. Penyeleksiannya administrasi perkantoran, surat menyurat, kerjasama, kerumusan, dan penyeleksiannya sarana prasarana.
 - d. Penyeleksiannya administrasi perkantoran, surat menyurat, kerjasama, kerumusan, dan penyeleksiannya sarana prasarana.

Pasal 218

- (3) Sekretaris Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
- n. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
- m. Memberikan saran dalam perimbangan mengenai masalah yang berhalil guna dan berdaya guna unsur - unsur staf dalam pelaksanaan agar pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman kerja.
- l. Mengimbangi, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta memiliki hasilnya agar sesuai dengan pedoman kerja.
- k. Memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas dilaksanakan agar tercipta dalam terjalin kerjasama yang baik dan harmonis, mengkoordinasikan unsur - unsur pembaruan, staf dan pelaksana terintegrasi dan terintegrasi.
- j. Mengkoordinasikan unsur - unsur pembaruan, staf dan melaksanakan tugasnya.
- i. Kepala Dinas sesuai dengan permasalahan melaksanakan pemantauan tugasnya.
- h. Menetapkan surat dan bahasan laporan Dinas sebelum diajukan kepada di tanda tangani.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Dinas untuk di disposisi atau kelelahan, memberikan saran melalih surat - surat masuk dan surat mengkoordinasikan tugasnya.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Dinas sebelum diajukan kepada terdapat pada tugasnya.
- e. Mengkoordinasikan bawahan rapat atau pertemuan agar terjalin kerjasama yang baik.
- d. Mengkoordinasikan keprotokolan Dinas masyarakat dan keprotokolan Dinas keuangan, rumah tangga, umum, perlengkapannya, hukum, kepegawaian, menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, mengkoordinasikan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Sekretariat Dinas.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dan memerintahkan tugas kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas.
- a. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan perlimpahan tugas dan menyusun rencana kegiatan dan memerintahkan tugas kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
- a. Mengendalikan administrasi sekretariat, kepegawaian, melaksanakan, dan menyeleksiannya administrasi bidang, membina, kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan dan tugas dan sarana prasarana.
 - b. Mengendalikan administrasi sekretariat, kepegawaian, melaksanakan, dan menyeleksiannya administrasi kegiatan dan program kerja Sekretariat Dinas.
 - c. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sekretariat Dinas.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan rapat atau pertemuan agar terjalin kerjasama yang baik.
 - f. Mengkoordinasikan keprotokolan Dinas masyarakat dan keprotokolan Dinas keuangan, rumah tangga, umum, perlengkapannya, hukum, kepegawaian.
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Dinas untuk di disposisi atau kelelahan, memberikan saran melalih surat - surat masuk dan surat mengkoordinasikan tugasnya.
 - h. Menetapkan surat dan bahasan laporan Dinas sebelum diajukan kepada terdapat pada tugasnya.
 - i. Kepala Dinas sesuai dengan permasalahan melaksanakan pemantauan tugasnya.
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Dinas sebelum diajukan kepada terjalin kerjasama yang baik.
 - k. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Dinas sebelum diajukan kepada tercipta dalam terjalin kerjasama yang baik dan harmonis, mengkoordinasikan unsur - unsur pembaruan, staf dan melaksanakan tugas dilaksanakan agar tercipta dalam terjalin kerjasama yang baik dan harmonis.
 - l. Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan pedoman kerja.
 - m. Memberikan saran melalih surat - surat masuk dan surat mengkoordinasikan tugasnya.
 - n. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Dinas untuk di disposisi atau kelelahan, memberikan saran melalih surat - surat masuk dan surat mengkoordinasikan tugasnya.
 - o. Melaksanakan administrasi kegiatan dan program kerja Sekretariat Dinas.
 - p. Pelaksanaan administrasi bidang yang diberikan oleh bupati.

Pasal 217

- Pengetahuan sumber daya TIK pemeringkat darerah dan masyarakat, penyelenggaraan Goverment Chief Information Officer (GCOI) pemeringkat kabupaten Padang Lawas Utara, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kabupaten/kota, penyelenggaraan administrasi Dinas, dan pelaksanaan administrasi Dinas.
- nn. Penyeleksiannya administrasi kegiatan dan program kerja Sekretariat Dinas.
- oo. Pelaksanaan administrasi bidang yang diberikan oleh bupati.
- pp. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.



a. Penyusunan perencanaan rumusan kebijakan dan pelaporan Dinas.

b. Penyusunan perencanaan program ketiga Dinas.

c. Penyusunan baham penyusunan program ketiga Dinas.

d. Penyusunan baham penyusunan tugas bidaing - bidaing.

e. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

f. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

g. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

h. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

i. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

j. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

k. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

l. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

m. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

n. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

o. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

p. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

q. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

r. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

s. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

t. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

u. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

v. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

w. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

x. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

y. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

z. Penyusunan baham pengekoordinasiin pelaksanaan tugas bidaing - bidaing.

Basal 220

- e. Meneliti kelembagaan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjanganan PNS serta peningkatan Latinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang dialihkan oleh Bendahara pengeluaran stafnian kerja.

f. Melakukan survei permintaan pembiayaan (SPM).
Menyiapkan surat permintaan pembiayaan (SPM).
Melakukan survei kerjaan peningkatan pembiayaan (SPP) (SPP)
Menyiapkan survei harian peningkatan kerja.
Menyediakan laporan kerjaan Satuan kerja.
Menyeleksikan penyelesaian temuan hasil pemerkasaan pengawasan fungsional.

g. Memverifikasi Surat Perintah Pengadaan Jawaban Keuangan (SPJ) dari PTK.
Membandingkan meotorikasi bawahannya dalam upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengembangan karir.
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan peningkatan sebagaimana jatahan pertanggungjawabannya dan penyusunan program lanjutannya.

h. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

i. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

j. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

k. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

l. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

m. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

n. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

o. Melaksanakan tugas kedinasannya dalam evaluasi keteritamaan keuangan dan menilai kinerja bawahannya.

Basal 219

1. Penyiajapan bahan pembinaan administrasi pegawai.
 2. Penyiajapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung.
 3. Penyiajapan bahan usulan kenalikan pangkatan, mutasi, promosi, pendidikan dan pelembahan serta kesesah teraan pegawai.
 4. Penyiajapan bahan pembinaan administrasi pegawai.
 5. Penyiajapan bahan analisa jabatan dan beban kerja.
 6. Penyiajapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian.
 7. Membiaya dan memotivikasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pelekasanan tugas dan pengembangan karir.
 8. Menyipakan laporan pelekasanan tugas kepada atasan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
 9. Pelaksanaan tugas lain yang dibерikan oleh Sekretaris sesuai dengan n.

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai

Pasal 221

- a. Melaksaanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

b. Pemerintah dapat memberikan tugas tambahan dan peningkatan opini dan pengelolaan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Pengelolaan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Pelayanan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

e. Pelayanan informasi publik di Kebumasan.

f. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

g. Penyiapan bahan permuasan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, Komunikasi dan kebumasan.

h. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

i. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

j. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

k. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

l. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pemerintah daerah.

m. Pelayanan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pemerintah daerah.

n. Aspirasi publik di bahan penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

o. Pengelolaan informasi publik di bahan penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pemerintah daerah.

p. Pengelolaan media komunikasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

q. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

r. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

s. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

t. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

u. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

v. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

w. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

x. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

y. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

z. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten Lintas Sektorial dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai

Pasal 221

- a. Melaksaanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

b. Pemerintah dapat memberikan tugas tambahan dan peningkatan opini dan pengelolaan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Pengelolaan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Pelayanan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

e. Pelayanan informasi publik di Kebumasan.

f. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

g. Penyiapan bahan permuasan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, Komunikasi dan kebumasan.

h. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

i. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

j. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

k. Pengelolaan informasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

l. Pengelolaan informasi publik, penyeitan konten intis sektoral dan pemerintah daerah.

m. Pelayanan informasi publik, penyeitan konten intis sektoral dan pengelolaan informasi publik, penyeitan konten intis sektoral dan pemerintah daerah.

n. Aspirasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

o. Pengelolaan informasi publik di bidang pengelolaan opini dan pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

p. Pengelolaan informasi publik di kabupaten Padang Lawas Utara.

q. Menyusun jadwal dan acara perjalanan Kabupaten Padang Lawas Utara.

r. Mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu daerah.

s. Menyusun mengejuti segera setiap Dinas Kepala Dinas.

t. Mengadmiistrasi mengejuti yang berhubungan dengan perjalanan lapangan pekerjaan tugas kepada atasanya sebagaimana dalam pertemuan yang diwabah dan penyusunan program lanjutannya.

u. Membiaya dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pekerjaan tugas dan penyusunan denagan persiapan kota.

v. Menyusun dan membiaya atasanya dalam pemimpinan daerah.

w. Melaksanakan tugas tambahan tugas kepada atasanya sebagaimana dalam pertemuan yang diwabah dan penyusunan program lanjutannya.

x. Bidang pengelolaan informasi dan Komunitas Kabupaten Padang Lawas Utara.

y. Seksi Penegelolaan dan Layanan Informasi Publik.

z. Seksi Kemirian dan Kerasama Media Publik.

2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas :

1) Seksi Infrastuktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksik dan dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

ASA 1226

(3) Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, membawahi :

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.
- c. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

1. Melaksanakan tugas tamabahan yang dibebankan oleh Atasan.

2. Perantaraan tugas dan penyelesaian program lanjut dari pelaksanaan tugas kepada atasan sebagaimana perintahnya.

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan penyelesaian karir.

4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan penyelesaian karir.

5. K.

6. J.

7. K.

8. L.

9. M.

10. N.

11. O.

12. P.

13. Q.

14. R.

15. S.

16. T.

17. U.

18. V.

19. W.

20. X.

21. Y.

22. Z.

•ASAL 225

E. Membrina dan memotivikasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengembangan karir.

F. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh kepala Dinas.

G. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagaimana dalam perangguhan jawaban dan penyusunan program lanjutannya.

a. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
Seksi dan dalam pelaksanaan tugasnya berkecuali Kepala Bidang.
berlatunggunjawa bawah Kepala Bidang.

b. Penyipahan baham Informasi dan pelaksanaan kebijakan.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.

c. Pembenaran bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan.

d. Layanan keamanan informasi dan e-Government.

e. Layanan sistem komunikasi intra Kabupaten Padang Lawas Utara.

f. Layanan monitoring traffic elektronik.

g. Layanan peningkatan insiden keamanan informasi.

h. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara.

i. Layanan keamanan informasi di bidang
Kabupaten Padang Lawas Utara.

j. Layanan keamanan informasi Daya Manusia di bidang
Kabupaten Padang Lawas Utara.

k. Pengelenggaraan inovasi sehat, kreatif, inovatif dan produktif.

l. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi Pemerintah.

m. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh
masyarakat bawahnya.

n. Membandingkan metrik bawahnya dalam upaya pengelakuan
produktivitas pelaksanaan tugas dan pengembangan kartu.

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana
peraturan mengenai jawaban dan penyusunan program lanjutan.

asaj 228

a. Kepala Pengetahuan bahkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

b. Penyampaian norma, standar, ketimbangan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, terkait fungsi Layanan Pengembangan dan memberitahuan publik dan manajemen data informasi e-Governement dalam integrasi yang terintegrasi.

c. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.

d. Layanan pemeliharaan aplikasi keperintahuan dan public.

e. Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan.

f. Layanan recovery data dan informasi, validata dan kebijakan.

g. Layanan pemeringkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan.

h. Layanan peningkatan keteroperabilitas.

i. Layanan interkoneksi layanan publik dan keperintahuan.

j. Layanan Pusat Aplikasi Program Interfase (API) daerah.

k. Layanan produktilitas pelaksanaan tugas dan pengembangan kultur.

l. Menyapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagaimana peraturan mengenai jawaban dan penyusunan program lanjutnya.

m. Melaksanakan tugas tamabahan yang dibebankan oleh Atasan.

Basal 227

f. Layanan Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatica, Government Cloud Computing.

g. Layanan pengelolaan skes imternet pemrintah dan public.

h. Layanan filtering konten negatife.

i. Layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah.

j. Membrina dan memotivikasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dalam pengembangan kartu.

k. Menyapkan laporan pelaksanaan tugas dan pengetahuan lanjutam.

l. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.

a. Pengalaman berlatih dalam peran pelaksanaan kebijakan.

b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.

c. Pendekatan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten Padang Lawas Utara.

(J) Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam pelaksanaan tugasnya berkecuali bawahan di bawah dan berlatarungkungan awam kepada Kepala Bidang.

Basal 230

- a. Penyiapan bahasan permuatan kebijakan di bidang layanan hubungan
media, Penyiaran Kepatuhan Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyebarluas
penyelempangan akses informasi, serta layanan pengadaan secara elektronik.

b. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pejabatan publik
penyelempangan akses informasi, serta layanan pengadaan secara elektronik.

c. Utara dan Masyarakat, Penyiaran Kepatuhan Sumber Daya TIK pemeringkat
pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Penyelempangan Sumber Daya TIK pemeringkat Kabupaten Padang Lawas

e. Utara, Penyelempangan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Padang Lawas

f. Utara, Penyiapan bahasan permuatan kebijakan di bidang layanan hubungan
akses informasi.

g. Penyiaran Kepatuhan Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyebarluas
akses informasi.

h. Penyelempangan bahasan permuatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyebarluas informasi di bidang layanan hubungan media.

i. Layanan hubungan media, Penyelempangan teknis dan supervisi di bidang
Penyebarluas informasi.

j. Layanan hubungan media, Penyebarluas informasi.

k. Penyebarluas informasi.

l. Penyebarluas informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan
media.

m. Melibatkan Kepatuhan dalam upaya peningkatan
produktivitas pelaksanaan tugas dan pengembangan kartu.

n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagaimana
peraturan mengenai jawaban dan penyusunan program lanjutannya.

o. Melaksanakan tugas tamabahan yang dibebankan oleh Atasan.

p. Bidang Layanan e-Government dan LPS, membaikah :

q. Seksi Pengembangan Aplikasi.

r. Seksi Layanan Pengembangan Tata Kelola Ekosistem
Goverment.

s. Seksi Layanan Pengembangan Tata Kelola Ekosistem
Goverment.

t. Seksi Layanan Pengembangan Tata Kelola Ekosistem
Goverment.

(1) Kepala Bidang Layanan e-Government dan LPS E dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam pekerjaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.

a. Penyampaian permuasan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan publik dan kegiatan Kabupaten Daya TIK pada tingkat lembaga, pelayanan publik Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik akses informasi.

b. Pengeluaran Kapastitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyedian hubungan media.

c. Penyampaian Kepastian Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyedian Layanan Nasional Smart City di kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Masyarakat.

e. Kabelennggaran Government Chief Information Officer (GCO) pemerintah Padang Lawas Utara.

f. Penyelenggaran Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Padang Lawas Utara.

g. Menyelenggarakan Layanan Pengadaan Barang dan jasa MILK Pemerintah Secara Elektronik

h. Bidding Layanan e-Government dan LPSF merupakan

Pasaj 229

- o. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.

- 1) Kepala Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam pelaksanaan tugasnya berkecンドukan di bawah dan berteranggungjawab kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas :

a. Menyusun program tahunan subbidang statistik dan pelaporan sebagai acuan dan pedoman kerja.

b. Memberi tugas kepada staf sesuai arahan Kepala Badan agar setiap personil merasa berteranggungjawab atas penyeliasian tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Memeriksa hasil kerja staf untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsep surat dan pengelakuan.

d. Mengembangkan surat-surat yang terkait dengan kegiatan bidang statistik konsulstasi kepada ahli ketenian yang berlaku.

e. Melakukan konsultasi petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dilayani dari APBD, APBDS Propinsi, dan APBN.

g. Melakukan kooridinasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan di bidang statistik.

h. Mengolah data-data statistik sebagai bahan dokumen statistik dalam APBD, PDDB, Indeks Harga Bahan Konstruksi, Profil SGB dan dokumen lainnya.

i. Membandingkan memoriwika bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengembangan kartu.

j. Membandingkan laporan pelaksanaan tugas kepada ahli ketaatan dalam upaya peningkatan lajunya.

k. Menyapkan laporan pelaksanaan tugas kepada ahli ketaatan dalam upaya peningkatan lajunya.

l. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.

m. Berteranggungjawab dalam penyusunan program lanjutan.

n. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.

o. Bidang Statistik mempunyai fungsi :

Menghimpun data dan mengejola data-data di bidang penyusunan data statistik sebagai bahan perencanaan statistik.

Page 232

- g. Penyampaikan informasi kepada calon pengguna SPS E tentang pendeklarasi dokumen yang dipersyaraktan.

h. Penyampaikan informasi kepada calon pengguna SPS E tentang kelemparan dokumen yang dipersyaraktan.

i. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan penGGuna SPS E.

j. Memberikan layanan tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPS E serta segera elektronik.

k. Pemeliharaan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPS E serta permasalahan tentang pelayanan LPS E.

l. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya pemungkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengembangan kariir.

m. Melaksanakan tugas tamabahan yang dikehendaki oleh Atasan.


- (1) Kepala Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan ber tanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Pasal 233
- (2) Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas :
- a. Menyusun program tahunan subbidang statistik dan pelaporan sebagaimana dan pedoman kerja.
- b. Memberikan informasi kepada calon pengguna SPS E tentang penyelesaian permintaan layanan SPS E dan serifikat digital sebagaimana dan dokumen yang berlaku.
- c. Melakukan survei terhadap unit kerja terkait dengan kegiatan bidang statistik.
- d. Melakukan penilaian dan klasifikasi pelaksanaan tugas dan penyelesaian pelaporan sebagaimana dan memerlukan persetujuan tertulis dari PA/KPA, Pejabat Pengadaan, PPK, ULP dan APIP.
- e. Penyampaikan informasi kepada calon pengguna SPS E tentang ketengakapan dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian pelajaran dan keamanan informasi layanan.
- f. Verifikasi seuruh dokumen dan informasi sebagaimana dan dokumen pendukung lainnya.
- g. Penyampaikan informasi kepada calon pengguna SPS E tentang ketengakapan dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian pelajaran dan keamanan informasi layanan.
- h. Pemberitan layanan konsumsi menge�asi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- i. Melakukan penilaian pelajarannya LPS E.
- j. Pelayanan pelaksanaan penyelesaian SPS E.
- k. Memberikan informasi kepada calon pengguna SPS E tentang penyelesaian permintaan layanan dan fitur aplikasi SPS E serta sebagaimana dan memerlukan persetujuan tertulis.
- l. Melakukan pelaksanaan tugas dan penyelesaian pelaporan sebagaimana dan memerlukan persetujuan tertulis.
- m. Melakukan pelaksanaan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- (3) Bidang Statistik mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan proses penyalinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyusunan data perencanaan statistik.
- b. Mengumpulkan dan mengejola data-data di bidang penyusunan data statistik.
- c. Melaksanakan proses penyalinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyusunan data perencanaan statistik.
- d. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- e. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- f. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- g. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- h. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- i. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- j. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengetahuan kartu.
- k. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan pengetahuan laporan pelaksanaan tugas kepadanya atasannya sebagai bahan penyelenggaraan.
- l. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- m. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- n. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- o. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- p. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- q. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- r. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- s. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- t. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- u. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- v. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- w. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- x. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- y. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- z. Mengolah data-data statistik sebagaimana dan penyusunan program lansutan.
- (4) Bidang Statistik, membawahi :
- a. Seksi Pengelolaan Data.
- b. Seksi Analisis Statistik.

- (1) Seksi Diseminasai dan Layanan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- Melaksanakan penyajian data statistik.
- Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan data statistik.
- Menyampaikan saran dan masukan kepada pelaksanaan tugas di Badan Pengembangan, Penelitian, dan Statistik.
- Melaksanakan tugas di Badan Pengembangan, Penelitian, dan Statistik.
- Membina dan memotivikasi bawahan dalam upaya pemungkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengetahuan karir.
- Melaksanakan pelaksanaan tugas dan pengetahuan karir.
- Menyapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagaimana peraturan yang ditetapkan.
- Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- O. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.
- n. Melaksanakan tugas dan pengetahuan karir.
- m. Melaksanakan tugas di Badan Pengembangan, Penelitian, dan Statistik.
- Menyampaikan saran dan masukan kepada pelaksanaan tugas di Badan Pengembangan, Penelitian, dan Statistik.
- Melaksanakan tugas saran dan masukan kepada pelaksanaan tugas di Badan Pengembangan, Penelitian, dan Statistik.
- Membina dan memotivikasi bawahan dalam upaya pemungkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengetahuan karir.
- Menyusun laporan kegiatan Seksi Diseminasai dan Layanan Statistik di tingkatan pelightungan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukannya.
- Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- Membina dan memotivikasi bawahan dalam upaya pemungkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan pengetahuan karir.
- p. Melaksanakan tugas tambahan yang dibebankan oleh Atasan.

- (2) Kepala Seksi Diseminasai dan Layanan Statistik mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Diseminasai dan Layanan Statistik.
- b. Membantu melaksanakan penataan perwajahan, tata letak, jenis huruf, bentuk tabel, bentuk grafik, format, dan nomor publikasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Mengikuti program pelatihan bidang diseminasai dan layanan statistik.
- d. Melaksanakan kompliasi naskah dalam bentuk softcopy menjaidi naskah siap cetak sesuai dengan pedoman pembekalan bentuk publikasi.
- e. Melaksanakan kompliasi naskah dalam evakuasi publikasi dan media cetaka.
- f. Melaksanakan kompliasi produk armitisasi seluruh berkatikan dengan persiapan pemutakhiran data.
- g. Melaksanakan kompliasi naskah dalam bentuk softcopy menjaidi naskah yang dilakukan kegiatan administrasi.
- h. Melaksanakan penataan perintatan data serta memberikan konsultasi statistik bagi para ahli ilmu, bekerja sama dengan satuan organisasi.
- i. Melaksanakan penataan dalam bentuk layanan baca, layanan pinjam, dan jasa perpustakaan yang berupa layanan baca, layanan pinjam, serta pemeliharaan buku layanan peningkatan data statistik kepada peningkatan perpusstakaan.
- j. Melaksanakan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- k. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- l. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- m. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- n. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- o. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- p. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- q. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- r. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- s. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- t. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- u. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- v. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- w. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- x. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- y. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.
- z. Melakukan peningkatan sekarang berkala dan sewaktu-waktu.

TANGGAL : 2 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

d.t.o

BACHIRUM HARAHAP